



**PUTUSAN**

Nomor 721 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUDIRMAN RUSLAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Palembang Betung KM 15, RT 022 RW 006, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Law Office M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., MBA & Associates, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar Nomor 09, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum, Letjen. TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal, H. Ahmad Muzani, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad., S.H. M.H., dan kawan-kawan, Pengurus DPP Partai Gerindra dan Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-Parpol/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan surat pengunduran diri atas nama Sudirman Ruslan tanggal 1 Mei 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 13 April 2017 tentang anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Banyuwasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,
4. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 05-0112/A/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 16 Mei 2017 Perihal PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Banyuwasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan semua tindakan Tergugat melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRD Kabupaten Banyuwasin periode 2014-2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai Sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan apabila Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini seluruhnya;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 846/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 846/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan surat pengunduran diri atas nama Sudirman Ruslan tanggal 1 Mei 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 13 April 2017 tentang anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Tergugat/Termohon Kasasi Nomor 05-0112/A/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 16 Mei 2017 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan semua tindakan Tergugat/Termohon Kasasi melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satu lembar uang kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena tidak ada satu bukti pun dari Penggugat yang dapat membuktikan bahwa surat pengunduran diri tanggal 1 Mei 2017 ditandatangani oleh Penggugat di bawah intimidasi Tergugat, terlebih lagi bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2 dalam bentuk fotokopi yang tidak ada aslinya, oleh karenanya bukti surat yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Februari 2018, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUDIRMAN RUSLAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDIRMAN RUSLAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-Parpol/2019